



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2023 – 2026

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEPARA



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Ki MangunSarkoro No. 37 Telp : (0291) 591051; Fax. (0291) 591051
Website : <https://disdukcapil.jepara.go.id>; e-mail : dukcapiljepara@gmail.com
J E P A R A 59411

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 36 Tahun 2023**

Tentang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2023 - 2026**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEPARA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) PD, perlu disusun dan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
11. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Indikator Kinerja utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2023- 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Target Kinerja dari Indikator Kinerja Utama sebagaimana Diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran II dari Keputusan ini;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2023– 2026 merupakan indikator prioritas utama PD dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (RENSTRA) Tahun 2023 - 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada tanggal : 18 Januari 2023

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	h
K.A. BIDANG	
KASUBAG/SUBKOR	h
DISDUKCAPIL	

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEPARA

DISDUKCAPIL

ABDUL SYUKUR, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19650805 199203 1 017

Lamp.1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. JEPARA
Nomor : 50 Tahun 2023
Tanggal : 18 Januari 2023
perihal : Indikator Kinerja Utama Disdukcapil Tahun 2023 - 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2023 - 2026

INSTANSI	:	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEPARA
URUSAN	:	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TUGAS POKOK	:	Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Alasan, Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)
Meningkatnya kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang Profesional		Nilai Survey Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya cakupan dokumen dan Pencatatan sipil.		• Alasan Pemilihan indikator : Indikator ini dipilih untuk memberikan nilai terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil kepada masyarakat dan sekaligus untuk mengetahui unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong penyelenggara pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jepara • Formula Pengukuran : Nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat • Tipe Perhitungan : Tidak Kumulatif • Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Kabupaten Jepara.
		• Alasan Pemilihan indikator : Indikator ini dipilih untuk Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Jepara guna memudahkan pengurusan Dokumen Administrasi lainnya.

		• Formula Pengukuran : Rata – rata cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan <i>Jml.Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan</i> ----- X 100% <i>Jml. Target Cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan</i> • Tipe Perhitungan : Tidak Kumulatif • Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Kabupaten Jepara.
	Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	• Alasan Pemilihan indikator : Indikator ini dipilih sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan Dokumen Kependudukan • Formula Pengukuran : <i>Jumlah inovasi yang telah diimplementasi</i> ----- X 100% <i>Jumlah .inovasi yang telah dirancang</i> • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Kabupaten Jepara.

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	<i>h</i>
KA. BIDANG	
KASUBAG/SUBKOR	<i>dp</i>
DISDUKCAPIL	

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN JEPARA
 DISDUKCAPIL 2

ABDUL SYUKUR, S.H.,M.H
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650805 199203 1 017

Lamp.2 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KAB. JEPARA
Nomor : 30 Tahun 2023
Tanggal : 18 Januari 2023
perihal : Target Indikator Kinerja Utama Disdukcapil Tahun 2023 - 2026

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2023 – 2026

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA				KONDISI KINERJA AKHIR RPD
				2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	%	79,93	79,95	79,96	79,97	79,98	79,98
2.	Persentase Penduduk Tertib Dokumen Kependudukan	%	84,77	85,27	85,77	86,27	86,77	86,77
3.	Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	85,19	85,29	85,39	85,49	85,59	97,30

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEPARA

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	h
KA. BIDANG	
KASUBAG/SUBKOR	h
DISDUKCAPIL	

